



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 300.1.6/ **61** /2025  
TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA PEDULI HAK ASASI MANUSIA DAN AKSI HAK  
ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam pengumpulan data Pelaporan Peduli Hak Asasi Manusia (Peduli HAM), Data Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2025 dan tertibnya administrasi, perlu membentuk Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUMPUL DATA PEDULI HAK ASASI MANUSIA DAN AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Susunan Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.





- KEDUA : Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil dalam melakukan pengumpulan Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia;
  - b. menyusun Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Hak Asasi Manusia yang diserahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - c. mengirimkan laporannya ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Perwakilan Aceh.
- KETIGA : Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2025

7 Ramadhan 1446 H

*n'* BUPATI ACEH SINGKIL, *6*

  
SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil.

*6*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 300.1.6/ 61 /2025  
TENTANG  
TIM PENGUMPUL DATA PEDULI HAK  
ASASI MANUSIA DAN AKSI HAK ASASI  
MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAFRIADI OYON, SH	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	EDY WIDODO, SKM,M.Kes	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	JUNAIDI, S.STP. M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	ASMARUDDIN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5	SYAFRIL DARWIN TUMANGGER. SH	JFT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	AFNISYAM. SH	PENATA KELOLA MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	ARISAH PUTRA BANCIN. SP	PENATA KELOLA DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	RENI ASFIKA . SH	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI OYON

